

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA_ PENGHASILAN BRUTO_ PIUTANG

2015

PERMENKEU RI NOMOR 207/PMK.010/2015 TANGGAL 20 NOPEMBER 2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih memberikan keadilan bagi Wajib Pajak, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.03/2010

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK No. 105/PMK.03/2015.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (1a) sehingga berbunyi:

ayat 1 huruf c: Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut: 1. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, 2. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, 3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau 4. adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

ayat (1a)

Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk hard copy dan *soft copy*.

Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) terkait dengan identitas debitur, Pasal 5 terkait ketentuan pengecualian keharusan mencantumkan identitas debitur.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2015 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2015.